

A. Luaran Wajib:

a. Submission di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 2 (Bina Hukum

The screenshot shows the submission page for article #431 in the journal 'Bina Hukum Lingkungan'. The page includes a navigation menu with links like Home, About, User Home, Search, Current, Archives, Announcements, Editorial Team, and Reviewer List. The main content area displays the article title, author name (Anwar Sadat Harahap), and submission date (September 1, 2023). A sidebar on the right contains links for Article Submit, Author Guidelines, Manuscript Template, Focus and Scope, Publication Ethics, Originality Statement, Open Access Policy, Plagiarism Policy, Author Fees, and Indexing Site.

Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung) tanggal, 1 September 2023;

Alamat URL Submitted: <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/author/submission/431>

PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PRANATA ADAT DALIHAN NA TOLU DI TAPANULI SELATAN

PREVENTION AND RESTORATION OF ENVIRONMENTAL DAMAGE THROUGH THE TRADITIONAL INSTITUTIONS OF DALIHAN NA TOLU IN SOUTH TAPANULI

Anwar Sadat Harahap¹

Ahmad Laut Hasibuan²

Taufik Siregar³

Hardi Mulyono⁴

ABSTRAK

Masyarakat adat Batak memiliki kearifan lokal tersendiri dalam melakukan pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan yang tersebar dalam beberapa aturan berikut: *Boban Mora* (tugas dan tanggung jawab pihak keluarga mertua), *Boban Anak Boru* (tugas dan tanggung jawab pihak keluarga menantu), *Boban Kahanggi* (tugas dan tanggung jawab pihak keluarga sedarah), *Boban Marga* (tugas dan tanggung jawab pihak keluarga dari Marga yang sama) dan aturan *Parpatihan* (aturan adat yang tidak tertulis); Macam-macam kejahatan perusakan lingkungan hidup melalui adat *Dalihan na Tolu* adalah: *Manyamppakkon sarop*, *Mambaen parkarejoan di harangan*, *Manggar-gari tano di tor*, *Manyaburkon tuba di batang aek*, *Manggori harangan*, *Mambaen bagas di topi ni aek*, *Manyappakkon rasun di tano na bolak*. Kemudahan jenis sanksi perusakan lingkungan: *Paolion na Sego* (memperbaiki lingkungan yang rusak), *Manggotti Tapean* (mengganti atau menata lingkungan yang lebih bagus), *Markarejo* (disuruh kerja dalam beberapa waktu), *Didondoni* (denda), *Dibondarkon* (Dianggap tidak ada keberadaannya), *Dipaijur sian Huta* (tidak dibenarkan tinggal di desa) dan *Pamuli Salipi Natartar* (dilarang menggunakan tanah adat).

1 Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Jl. Garu II No. 93 Medan, email: anwarsadathrp@umnaw.ac.id.

2 Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Jl. Garu II No. 93 Medan, email:

3 Universitas Medan Area. Jl. Kolam No.1 Medan, email: taufiksiregarsh@gmail.com.

4 Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah . Jl. Garu II, No. 93 Medan, email: hardisurbakti@gmail.com.

Kata Kunci: Pencegahan; Pemulihan; Kerusakan Lingkungan Hidup; Adat *Dalihan na Tolu*; Masyarakat Batak

ABSTRACT

Through the *Dalihan na Tolu* customary institutions in South Tapanuli, which comprise of the following rules: *Boban Mora* (responsibilities and duties of the in-laws' family), *Boban Anak Boru* (responsibilities and duties of the son-in-law's family), *Boban Kahanggi* (responsibilities and duties of the blood family), *Boban Marga* (responsibilities and duties of the family of the same clan), and *Parpatihan* rules (unwritten customary rules), the indigenous Batak people have their local wisdom in preventing and restoring environmental damage; *Manyampakkon strop*, *Mambaen parkarejoan in harangan*, *Manggar-gari tano in tor*, *Manyappakkon tuba di Bang Aek*, *Manggori harangan*, *Mambaen bagas di Topi ni Aek*, and *Manyappakkon rasun in tano na bolak* are few of the signs of crimes of environmental degradation performed during the *Dalihan na Tolu* custom. Next, all of the environmental. The next step are the various sanctions linked to environmental damage: *Paolion na Segeo* (repairing a damaged environment), *Manggotti Tapean* (such as setting up or setting up a better environment), *Markarejo* (ordered work for an amount of time), *Didondoni* (fine), *Dibondarkon* (thought to be nonexistent), *Dipaijur sian Huta* (banned from residing in the village), and *Pamuli Salipi Natartar* (against the rules from using customary land).

Keywords : Prevention; Restoration ; Environmental Damage; *Dalihan na Tolu* custom; Batak people

PENDAHULUAN

Pada saat ini sering terjadi bencana alam yang diakibatkan oleh perusakan lingkungan yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti contoh banjir bandar yang merendam delapan kecamatan yang terjadi pada Di Kab. Malang yang terjadi di tanggal 17 Oktober 2022,⁵ kemudian tanah longsor yang menimpa Kecamatan Leuwiliang dan Cigudeg Jawa Barat pada tanggal yang sama,⁶

Terhitung mulai 1 Januari hingga 2 September 2022, tercatat ada 2.372 bencana alam di Indonesia dengan rincian terdapat 933 kasus bencana banjir, 789 bencana cuaca ekstrim, 425 bencana tanah longsor, 185 bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 21 bencana gelombang pasang/abrasi, 17 bencana gempa bumi, dan 2 kasus bencana kekeringan.⁷

Berbagai peristiwa perusakan lingkungan di atas terjadi karena: tidak adanya hukum yang memberikan sanksi pada pengaturan hukum tentang pencegahan perusakan lingkungan dan 2) kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Sebenarnya suku dan budaya yang ada di Indonesia cukup banyak, dan ternyata dari sekian banyak suku tersebut ada yang memiliki model atau tata nilai yang mengatur dalam pencegahan dan pemulihan lingkungan, seperti aturan pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan pada suku batak yaitu *Dalihan Na Tolu*

Pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup secara arif dan bijaksana merupakan tanggung jawab pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat, termasuk masyarakat adat secara bersama-sama.

Rumusan Masalah

5 Nevriza Wahyu Utami, 2022, Jenis Bencana Alam Paling Mematikan di Indonesia <https://nasional.okezone.com/read/2022/12/28/337/2735719/tanah-longsor-paling-banyak-makan-korban-jiwa-ini-5-jenis-bencana-alam-paling-mematikan-di-indonesia-2022#:~:text=Bencana%20tanah%20longsor%20terjadi%20mencapai,dan%20903%20bangunan%20mengalami%20kerusakan>. Diakses tanggal, 16 Januari 2023.

6 <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/> . Diakses tanggal, 16 Januari 2023.

7 Stefani Ira Pratiwi, 2022, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa sejak 1 Januari hingga 2 September 2022. Diakses tanggal, 11 Januari 2022.

1. Bagaimana model pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup *Dalihan na Tolu* di Sumatera Utara ?
2. Apa saja jenis kejahatan perusakan lingkungan hidup dan bentuk sanksinya menurut pranata adat *Dalihan na Tolu* ?

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris difokuskan pada penelitian hukum yang diterapkan masyarakat.⁸ Pendekatan yang dipakai adalah menggunakan pendekatan antropologis.⁹

Setelah diketahui metode dan pendekatan dalam penelitian ini, maka selanjutnya kegiatan penelitian ini diarahkan untuk melakukan inventarisir dan analisis semua instrument peraturan atau perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian penelitian.¹⁰

Kemudian untuk melengkapi data penelitian, peneliti menetapkan lokasi penelitian ini pada 7 daerah meliputi: Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Tapanuli Utara, Samosir, Humbang Hasundutan dan Karo.

Kemudian peneliti menetapkan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data skunder. Data primer peneliti tetapkan yaitu masyarakat adat, tokoh adat, tokoh agama dan staf Kementerian kehutanan masing-masing daerah. Kemudian sumber data skunder yang peneliti pilih yaitu data yang peneliti peroleh yang berkaitan dengan penelitian, data tersebut bisa peneliti ambil dari buku, jurnal, kebijakan¹¹. Kemudian Teknik yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan observasi, angket, wawancara dan studi dokumen

PEMBAHASAN

Model Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Pranata Adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan

Masyarakat Batak memiliki berbagai aturan yang bersifat tradisional dan kearifan lokal dalam melakukan pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan. Beberapa aturan tradisional yang dimaksud adalah:

Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui *Boban Mora*

Mora merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam masyarakat Batak. *Mora* adalah seluruh anggota masyarakat dari pihak mertua. Menurut adat *Dalihan na Tolu* bahwa *Mora* memiliki tugas pokok dalam melakukan pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan dalam masyarakat. Beberapa tugas pokok dan dan tanggung jawab yang dimaksud adalah:

8 Asri dan Lilik Sofyan Achmad Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, cet. 1 (Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011).

10 Watni Arfa, Faisar, ananda; Marpaung, "METODOLOGI PENELITIAN HUKUM ISLAM" (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016).

11 Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian, Cet," (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2004).

Pertama: *Mora si Suan Bulu*. Aturan ini mengandung makna bahwa *Mora* berkewajiban menanam berbagai jenis pohon, seperti pohon bambu, pohon beringin dan berbagai jenis pohon lainnya di wilayah perkampungan, daerah aliran sungai, wilayah hutan atau tempat lainnya yang dianggap strategis. Memang isi perintah kepada *Mora* melakukan tugas “penanaman” terhadap pohon bambu, namun tidak hanya terbatas pada penanaman pohon bambu saja, namun diperintahkan juga menanam berbagai jenis pohon yang bermanfaat dalam pencegahan dan pemulihan kerusakan hutan di dalam masyarakat Batak.

Disebut kata “bambu” dimaksudkan bahwa pohon bambu merupakan salah satu pohon yang wajib ditanam oleh *Mora* dalam satu wilayah yang akan didirikan di dalamnya sebuah *Huta* (perkampungan). Jika pohon bambu bisa tumbuh dalam daerah atau lokasi tertentu, maka lokasi semacam ini layak dijadikan sebagai desa atau perkampungan. Adapun makna yang terkandung dalam aturan *si Suan Bulu*, yakni *Mora* sebagai pihak yang memiliki tugas pokok dalam melakukan “penanaman” pohon, baik di wilayah perkampungan, daerah aliran sungai maupun di wilayah hutan.¹²

Kedua: *Mora Haruaya Parsilaungan*. Aturan ini mengandung makna bahwa *Mora* memiliki kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melakukan pencegahan terhadap segala tindakan yang dapat merusak lingkungan. Karena lestari lingkungan akan dapat memberikan manfaat besar bagi manusia, seperti tercegahnya bencana banjir, longsor dan lainnya. Oleh karenanya pencegahan dan pemulihan lingkungan merupakan tugas pokok pihak *Mora*, karena *Mora* merupakan pelindung masyarakat.

Ketiga: *Mora Hatubuan*. Aturan ini mengandung makna bahwa *Mora* memiliki tanggung jawab dalam menanam berbagai jenis pohon. Jika terdapat kerusakan lingkungan, maka *Mora* berkewajiban untuk melakukan pemulihan berbagai kerusakan lingkungan, supaya lingkungan tetap terjaga dan lestari. *Hatubuan* artinya *Mora* merupakan pihak yang melakukan penanaman pohon, jika terjadi kerusakan lingkungan, maka *Mora* segera bertindak dan mencegah terjadinya lingkungan di tengah-tengah masyarakat.

Keempat: *Mora Banir-banir Parkolipan*. Aturan ini mengandung makna bahwa pihak *Mora* memiliki kewajiban dalam melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap berbagai pohon dan lingkungan dari tindakan perusakan, supaya masyarakat terhindar dari berbagai bencana alam. Keberadaan dan kelestarian berbagai jenis pohon dan lingkungan sangat penting dan urgen bagi masyarakat adat Batak, karena menjadi salah satu sumber mata air yang dapat digunakan untuk pengairan sawah, perikanan dan perkebunan.

Pencegahan Dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Aturan Anak Boru

Anak Boru merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam masyarakat Batak. *Anak Boru* adalah seluruh anggota masyarakat dari pihak menantu yang memiliki tugas pokok dalam melakukan pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan dalam masyarakat. Beberapa tugas pokok dan tanggung jawab yang dimaksud adalah:

Pertama: *Anak Boru do Pagodakkon Hatubuan*. Aturan ini mengandung makna bahwa pihak *Anak Boru* sebagai pihak yang memiliki tugas pokok dalam membesarkan berbagai jenis pohon yang ada dan sekaligus sebagai penjaga lingkungan supaya tetap lestari dan

¹² Hasil wawancara dengan Zul Bahri Harahap (Tokoh Adat Luat Portibi), 15 Juni 2023.

mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Makna perawatan yang dimaksud adalah: 1) menjaga berbagai jenis pohon dari tindak penebangan liar, tindak pembakaran, 2) merawat pohon yang mau rusak atau tumbang supaya tumbuh kembali, 3) membersihkan lingkungan dari pencemaran, 4) menjaga keseimbangan alam, menjaga kerapian dan kesehatan lingkungan.¹³

Kedua: *Anak Boru do Paboaon dohot Patureon na Sego.* Aturan ini mengandung makna bahwa pihak *Anak Boru* memiliki tugas pokok dalam memberitahukan kondisi dan keadaan terhadap kerusakan lingkungan, seperti terjadinya penggundulan hutan, pencemaran sungai, perusakan tanah dan lain sebagainya. *Anak Boru* berfungsi sebagai pihak informan terhadap berbagai tindak perusakan dan pencemaran lingkungan. Jenis informasi yang disampaikan adalah: 1) ada perencanaan tindak pencemaran dan perusakan lingkungan, 2) terdapat tindak perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, 3) terdapat tindak penggundulan dan pembakaran di wilayah hutan atau wilayah lingkungan lainnya.

Ketiga: *Anak Boru do Panjagoan ni Pandaraman dohot Pahan-pahanan.* Aturan ini mengandung makna bahwa *Anak Boru* memiliki kewajiban untuk melestarikan dan merawat alam sekitar, sawah, kebun, perikanan dan kawasan hutan. Lingkungan tersebut menjadi sumber mata air, sumber penghasil oksigen dan sumber mata pencaharian masyarakat adat. *Anak Boru* juga berkewajiban menjaga seluruh jenis tanaman dan hewan ternak yang hidup di sekitarnya.

Keempat: *Anak Boru do Boaboa ni Adat.* Aturan ini mengandung makna bahwa pihak *Anak Boru* memiliki kewajiban dalam memberikan informasi terhadap segala tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup, supaya segera dapat dilakukan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Kemudian pihak *Anak Boru* juga memiliki kewajiban dalam memberikan informasi terhadap lokasi dan jenis kerusakan lingkungan supaya dapat dilakukan pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi, sehingga seluruh lingkungan dapat tercegah dan terpulihkan dari berbagai kerusakan.

Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui *Boban Kahanggi*

Pertama: *Kahanggi do Parmata mata ni Honas.* Aturan ini mengandung makna bahwa pihak *Kahanggi* memiliki kewajiban dalam mengawasi, melindungi kerusakan lingkungan hidup. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap kelestarian lingkungan, kondisi kerusakan lingkungan, kondisi pemulihan lingkungan dan pihak yang melakukan perusakan lingkungan.¹⁴ Kata "*Parmata mata ni Honas*" maksudnya adalah bahwa pengawasan lingkungan hidup dilakukan secara ketat, menyeluruh dan kesemua arah bagaikan buah nenas yang memiliki banyak mata tersebar di seluruh kulitnya. Artinya, tugas pengawasan terhadap lingkungan harus dilakukan kesemua arah

Kedua: *Kahanggi do Pagagoon Poda.* Aturan ini mengandung makna bahwa pihak *Kahanggi* merupakan pihak yang menguatkan dan mendukung segala peraturan adat untuk dilaksanakan dengan sebenarnya, termasuk aturan yang menyangkut pencegahan kerusakan

¹³ Hasil wawancara dengan Mara Dame Harahap (tokoh adat Sipirok), 28 Juli 2023.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Baginda Sojuangon Harahap (tokoh adat Tapanuli Selatan), 27 Juni 2023.

dan pemulihan lingkungan hidup dalam masyarakat. Mengamalkan aturan adat dalam bidang pencegahan dan pemulihan lingkungan berarti menyelamatkan manusia dari berbagai bencana dan sekaligus mensejahterakan masyarakat karena kondisi kesuburan tanah dan kesehatan lingkungan tetap terjaga dengan baik.¹⁵

Ketiga: *Kahanggi do Patureon Hasego ni Pandaraman*. Aturan ini mengandung makna bahwa pihak *Kahanggi* memiliki tugas pokok dalam memperbaiki segala kerusakan lingkungan yang terdapat di sekitar peertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan sebagai mata pencaharian masyarkat adat Batak. *Kahanggi* menduduki posisi sebagai petugas pemulihan (*restorasi*) terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.¹⁶

Ketiga: *Kahanggi do Handang ni Pandaraman*. Aturan ini mengandung makna bahwa pihak *Kahanggi* memiliki tugas pokok dalam menjaga supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan yang terdapat di sekitar pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan sebagai mata pencaharian masyarkat adat Batak. Baginda Sojuangon Harahap berpendapat bahwa *Kahanggi* diumpamakan sebagai kandang kebun yang berfungsi melindungi berbagai tanaman yang ada di dalamnya supaya tidak dirusak atau dimakan oleh berbagai jenis hewan. Sutan Halim Parlaungan Harahap berpendapat bahwa titik pokok tugas *Kahanggi* terletak pada “penjagaan” lingkungan hidup agar tercegah dari tindak perusakan dan pencemaran.¹⁷ Menurut adat *Dalihan na Tolu* ada pembagian tugas pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup yaitu:

Tabel 1. Pembagian tugas Mora, Anak Boru, dan Kahanggi dalam pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup menurut pranata adat Dalihan na Tolu

No	Petugas Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jenis Tugas	Makna Tugaas dalam Bahaasa Indonesia
1	Pihak <i>Mora</i> (pihak keluarga mertua)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mora do Sisuan Bulu</i> 2. <i>Mora Haruaya Parsilaungan</i> 3. <i>Mora Hatubuon</i> 4. <i>Mora Banir-banir Parkolipan</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mora</i> yang menanam pohon 2. <i>Mora</i> yang memberikan lingkungan yang sehat dan asri 3. <i>Mora</i> yang menumbuhkan kembangkan segala jenis tumbuhan dan hewan ciptaan Tuhan 4. <i>Mora</i> yang mejadikan lingkungan hidup sebagai tempat perlindungan dan peristirahatan
2	Pihak <i>Kahanggi</i> (pihak keluarga menantu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kahanggi do Pagagoon Poda</i> 2. <i>Kahanggi do Patureon Hasego ni Pandaraman</i> 3. <i>Kahanggi do Handang ni Pandaraman</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kahanggi</i> yang menguatkan implementasi berbagai aturan adat 2. <i>Kahanggi</i> yang memberi berbagai jenis kerusakan lingkungan kepada masyarakat 3. <i>Kahanggi</i> yang bertugas mengawal kondisi lingkungan hidup

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Fatimah Hanum Siregar (peneliti adat budaya Batak), 27 Juni 2023.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Sutan Halim Parlaungan Harahap (tokoh adat Padang Bolak), 13 Juni 2023.

3	Pihak <i>Anak Boru</i> (pihak keluarga sedarah/semarga)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Anak Boru do Pagodakkon Hatubuon</i> 2. <i>Anak Boru do Boa Hasegoan</i> 3. <i>Anak Boru do Panjagoan ni Pandaraman</i> 4. <i>Anak Boru do Boaboa ni Adat</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Anak Boru</i> yang membesarkan segala jenis makhluk hidup 2. <i>Anak Boru</i> bertugas memberikan informasi seligus sebagai pihak yang memulihkan kerusakan lingkungan 3. <i>Anak Boru</i> yang menjaga kondisi lingkungan hidup 4. <i>Anak Boru</i> yang memberikan informasi tentang kegiatan adat
---	---	--	---

Sumber: Wawancara dengan Tokoh Adat Padang Bolak yaitu Sutan Raja Banua pada tanggal 28 Juli 2023.

Kesemua tugas pokok sebagaimana tertera dalam tabel 1 di atas merupakan bagian dan tanggung jawab masyarakat adat dalam melakukan pencegahan dan pemulihan kerusakan.

Ikeu Kania mengemukakan, upaya menjaga lingkungan dengan melibatkan masyarakat adat sesuatu yang mutlak dilakukan.¹⁸ Ariyadi, dan Siti Maimunah mengemukakan, timbulnya bencana lingkungan selama ini dipicu adanya tindakan manusia yang kurang ramah dengan lingkungannya.¹⁹

Rachman Maulana Kafrawi berpendapat, bahwa realisasi UU No. 32 Tahun 2009 masih rendah sangat rendah bahkan kita kalah jauh dengan Negara-negara eropa.²⁰ In order to meet growing environmental demands and green competitiveness strategies, companies must either reevaluate present technologies or develop new ones so as to become more innovative. Potential governance responsibility on the part of Myanmar to pay out Bangladesh and to take action to stop more environmental damage and restore biodiversity in parts where Rohingya refugees settled in.

Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui *Boban Marga*

Setip daerah adat di kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh *Marga* tertentu. Pengetua *Marga* pada masyarakat Batak memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang bersih, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, berkewajiban dalam melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dan juga melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam budaya Batak *marga* adalah sesuatu yang sangat berharga dan menjadi suatu identitas yang tidak bisa dihilangkan. Dan *Marga* juga menjadi penentu kedudukan seseorang di dalam lingkungan adat.²¹ *Marga* merupakan proses kebudayaan yang dilahirkan secara turun temurun, pada *marga* sebuah keluarga menyimpan harapan, doa dan cita-cita

18 Ikeu Kania, "DI PUSAT KOTA GARUT" 1, no. 3 (n.d.): 27-35.

19 Ariyadi Ariyadi and Siti Maimunah, "Peran Agama Islam Dalam Konservasi Hutan," *Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian Dan Kehutanan* 4, no. 2 (2017): 63-74, <https://doi.org/10.33084/daun.v4i2.80>.

20 Rachman Maulana Kafrawi et al., "Rachman Maulana Kafrawi Perusakan Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Terorisme" 26, no. 2 (2019): 155-77.

21 Sumper Mulia Harahap, 2022, *Marga Dan Perannya Pada Masyarakat Batak Angkola*, *Studi Multidisipliner*, Vol. 9, Edisi 2, pp. 121..

leluhur.²² *Marga* juga disebut sebagai symbol kekerabatan dan sebagai penentu status social.²³

Model pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pranata adat *Dalihan na Tolu* menggunakan pendekatan humanis berbasis masyarakat adat, sehingga kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, efisien. Sementara model pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009 adalah lebih menekankan pendekatan normatif berbasis aparat penegak hukum sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Model Pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup melalui pranata adat *Dalihan na Tolu*.

Peraturan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Model Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Sengketa Perusakan Lingkungan Hidup	Macam Hukuman (Sanksi)	Pihak Pemutus	Pengawas /Evaluato r	Lokasi Rapat Adat
1. Pranata Adat <i>Dalihan na Tolu</i>	1. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui <i>Mora</i> ; 2. Pencegahan Melalui <i>Anak Boru</i> 3. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui <i>Kahanggi</i> 4. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui <i>Marga</i>	Penyelesaian sengketa Perusakan lingkungan melalui 3 jenis <i>Tahi</i> (rapat): 1. <i>Dalihan na Tolu</i> (rapat yang pesertanya berasal dari utusan pihak <i>Mora, Anak Boru</i> dan <i>Kahanggi</i> ; 2. <i>Sahuta</i> (rapat yang pesertanya berasal dari tokoh adat dan <i>Hzrajaon</i> (keturunan raja); 3. <i>Haruaya Mardomu Bulung</i> (rapat yang pesertanya dihadiri oleh raja dari tetangga desa.	1. <i>Paolion na Sego</i> (memperbaiki lingkungan yang rusak) 2. <i>Manggotti Tapean</i> (mengganti atau menata lingkungan yang lebih bagus) 3. <i>Markarejo</i> (disuruh kerja dalam beberapa waktu untuk melakukan pemulihan kerusakan lingkungan hidup) 4. <i>Didondoni</i> (denda) 5. <i>Dibondarkon</i> (Dianggap tidak ada dalam masyarakat) 6. <i>Dipajur sian</i>	1. <i>Mora</i> (keluarga mertua) 2. <i>Anak Boru</i> (keluarga menantu) 3. <i>Kahanggi</i> (keluarga sedarah/ satu marga) 4. <i>Harajaon</i> (keturuna n raja) 5. <i>Hatobango n</i> (tokoh adat)	1. Perwakila n Masyarakat adat <i>Dalihan na Tolu Harajaon</i> (keturuna n raja) 3. <i>Hatobango n</i> (orang yang dituakan dalam adat)	1. Bagas ni Raja (rumah Raja); 2. <i>Tano Bolak</i> (halaman yang luas) 3. <i>Sopo Godang</i> (rumah adat).

22 Dita Kafaabillah, 2018, Nama Marga Sebagai Identitas Budaya Masyarakat Etnis Arab, *LITERA*, Vol. 17, No. 2, pp. 175. file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/18364-52317-1-PB.pdf.

23 Ismet K. Hasan, 2022, Marga Sebagai Simbol Kekerabatan: Studi Pergeseran Status Sosial Warga Barakati, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, *Journal of Religion, Social and Humanities Studies* Vol. 1, No. 1, pp. 64. file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/indonesia.pdf.

				<i>Huta</i> (tidak dibenarkan tinggal di desa)			
				7. <i>Pamuli Salipi Natartar</i> (dilarang menggunakan tanah adat)			
2. UU No 32 Tahun 2009	5.	1. Pengadilan (Pasal 84); 2. Luar Pengadilan (Pasal 85) a. Ganti Rugi b. Tindakan Pemulihan c. Tindakan Tertentu d. Tindakan untuk Mencegah	3. Sanksi Administratif (Pasal 76): a. Teguran tertulis; b. Paksaan pemerintah ; c. Pembekuan izin lingkungan ; d. Pencabutan izin lingkungan .jhkj	1. Hakim 2. Mediator (Pasal 85 ayat 3)	1. Menteri (Pasal 71) 2. Gubernur 3. Bupati/walikota 4. Pemerintah (Pasal 63) 5. Masyarakat (Pasal 70)	1. Pengadilan (Pasal 84) 2. Lokasi yang disepakati bersama (Pasal 84)	

Sumber: Data primer yang diperoleh dari seluruh sampel penelitian, tokoh adat dan tokoh masyarakat di setiap lokasi penelitian Tahun 2023.

Keterangan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemulihan lingkungan hidup sangat aktif dan memiliki sistem dan perangkat penegakan hukumnya, sehingga sanksinya memiliki kekuatan hukum dan efek jera bagi pelakunya. Selain itu, kehadiran pihak *Harajaon* dan pihak *Hatobangon* dalam penegakan hukum lingkungan, dapat membantu dalam melakukan pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, karena keberadaan mereka sangat dihormati dan juga memiliki kewibawaan yang tinggi di hadapan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pencegahan kerusakan lingkungan lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Aturan *Parpatihan*

Parpatihan merupakan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat adat Batak yang aturannya tidak nampak dan tidak terkodifikasi, namun memiliki daya perintah yang kuat dan memiliki sanksi yang mengandung efek jera yang di dalamnya diatur berbagai urusan interaksi antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam sekitar, termasuk mengatur cara pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup. Beberapa aturan yang terkandung di dalamnya antara lain:

Pertama: . *Udan na so Hasaongan, Alogo na so Hadindingan*. *Parpatihan* ini mengandung makna bahwa jika lingkungan rusak, maka atap tidak mampu menahan derasnya hujan, dinding tidak mampu menahan kencangnya hembusan angin, karena tidak ada lagi pepohonan yang menghadang atau menghalanginya. Jadi keberadaan lingkungan sangat

penting dalam menjaga keseimbangan alam, menjaga kesehatan manusia, menjaga sumber rejeki dan mencegah terjadinya bencana alam.. Jika lingkungan hidup lestari dan terjaga dari kerusakan, maka akan terjadi pergantian musin hujan dan musim kemarau secara normal, sehingga terjadi kekompakan dalam bertani dan berkebun.²⁴

Kedua: *Habang Halihi Tinggal Tukko. Parpatihan* ini mengandung makna bahwa setiap orang, baik perseorang maupun kelompok, pengusaha atau aparat penegak hukum, jika datang ke suatu lingkungan yang alami, indah, bersih, rapi, maka ketika saat meninggalkannya harus tetap bersih, indah dan rapi seperti semula bagaikan burung elang yang hinggap di suatu pohon. Pohon tidak akan rusak ketika burung elang meninggalkannya. Perumpamaan semacam ini yang wajib dicontoh oleh masyarakat adat, sehingga lingkungan hidup tetap lestari. Setiap orang boleh menikmati dan mengunjungi lingkungan yang lestari, namun tidak boleh merusaknya ketika berada di kawasan lingkungan tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup.²⁵

Ketiga: *Holong Mangalap Holong. Parpatihan* ini mengandung makna bahwa jika lingkungan hidup dijaga kelestariannya dengan baik, maka secara otomatis lingkungan berbalik menjaga keselamatan, kedamaian dan kenyamanan manusia dan hewan dalam kehidupan sehari-hari.²⁶ Menyayangi lingkungan menurut masyarakat adat Batak adalah melestarikan (*mangholongi*) lingkungan hidup, mencegah dari tindakan perusakan dan melakukan tindakan pemulihan (*peolion*) terhadap lingkungan yang telah rusak (*sego*).

Keempat: *Jeges ni Hangoluan, Jeges ni Humaliang na Isi.* Baik buruknya kehidupan seseorang atau bahagia tidaknya kehidupan seseorang tergantung kepada baik tidaknya lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Lingkungan merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam memperoleh kebahagiaan hidup seseorang. Kehidupan yang bahagia dapat ditentukan oleh kondisi lingkungan hidup yang lestari. Merusak lingkungan hidup berarti menjauhkan kebahagiaan hidup.

Kelima: *Jolma do Manggomgom dohot paolion Humaliang na Isi. Parpatihan* ini mengandung makna bahwa kewajiban manusia merawat agar lingkungan hidup tetap lestari dan memperbaikinya jika terdapat kerusakan dan pencemaran dari tindakan manusia. Menjaga lingkungan merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat lingkungan yang telah diberikan kepada manusia. Oleh karenanya, manusia diharuskan mampu memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan kebutuhannya, tanpa harus merusaknya.

Keenam: *Ngolu ni Hamuliang na Isi Sarupo mai Songon Ngolu ni Jolma. Parpatihan* ini mengandung makna bahwa lestariannya lingkungan hidup sama dengan memberikan kehidupan bagi manusia. Sebaliknya, rusaknya lingkungan hidup sama dengan mendatangkan bencana yang sewaktu-waktu dapat merenggut jiwa manusia. Keberadaan lingkungan hidup diumpakan sebagai sebuah kehidupan manusia. Jika lingkungan hidup baik dan tidak dirusak, maka kehidupan manusia akan terus berlangsung dengan baik.

24 Hasil wawancara dengan Farhan Hamonangan Daulay (tokoh adat Mandailing), 27 Juli 2023.

25 Hasil wawancara dengan Farhan Hamonangan Daulay (tokoh adat Mandailing), 27 Juli 2023

26 Hasil wawancara dengan Farhan Hamonangan Daulay (tokoh adat Mandailing), 27 Juli 2023.

Ketujuh: *Manyego Hamuliang na Isi, Manyego Pandaraman ni Pahat Pahanon.* Parpatihan ini mengandung makna bahwa siapa saja yang merusak lingkungan hidup, berarti ia telah nyata merusak tempat mencari makan hewan peliharaan maupun binatang liar dan tumbuhan lainnya. Jika lingkungan telah dirusak, maka tempat mencari makan binatang dan tumbuhan akan berkurang yang menyebabkan berkurangnya persediaan makanan sehingga kehidupan binatang dan tumbuhan akan terancam punah pada masa yang akan datang.

Kedelapan: *Na Tola Manggana Humailiang na Isi.* Parpatihan ini mengandung makna bahwa tidak boleh seseorang melakukan tindakan sesuka hati terhadap lingkungan hidup sekalipun berada di lokasi atau wilayah hak miliknya, karena dengan merusak lingkungan sekitarnya akan berakibat buruk. Tidak ada hak kepemilikan bagi lingkungan hidup menurut adat *Dalihan na Tolu*. Merusak lingkungan pada lokasi tertentu, sama saja dengan merusak lingkungan secara keseluruhan.

Tabel 3. Wilayah Lingkungan Menurut Pranata Adat Dalihan na Tolu.

No	Wilayah Lingkungan Hidup	Manfaatnya
1	<i>Harangan</i> (Wilayah Hutan)	Merupakan tempat tinggal berbagai jenis hewan, sumber oksigen bagi manusia, sumber mata air, penahan longsor dan pencegah banjir
2	<i>Tano na Bolak</i> (lapangan yang luas)	Wilayah peternakan, permainan dan rekreasi
3	<i>Tano Hauma</i> (hamparan sawah)	Tempat bercocok tanam padi dan tanaman palawija lainnya
4	<i>Tano Kobun</i> (hamparan perkebunan)	Tempat berkebun, seperti sawit, karet, buah-buahan dan lainnya
5	<i>Payapaya</i> (kolam air besar)	Tempat peternakan ikan dan sumber persediaan air sawah yang ada di sekitarnya
6	<i>Bondar</i> (saluran air baik yang ada di sekitar kampung maupun yang ada di sekitar sawah maupun kebun)	Tempat penyaluran air ke sawah, kebun atau tempat lainnya
7	<i>Batang Aek</i> (Sungai)	Tempat pemandian, pencucian, pengambilan air minum, tempat mencari ikan, mengambil batu pasir dan lainnya

Sumber: Hasil wawancara dengan Marolop Panangian (Tokoh Adat Tapanuli Selatan), 26 Juli 2023.

Masyarakat Batak memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam melakukan pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan adat yang ada yang kesemuanya mengandung makna pencegahan dan pemulihan lingkungan hidup secara mengakar, terprogram dan berkelanjutan.

Kesembilan: *Tano na Bolak do Parmayaman, Gomburan do Parihanan, Batang Aek do Paridian, Bondar do Pambasuan.* Parpatihan ini mengandung makna bahwa tanah lapang yang luas sebagai tempat bermain, empang (kolam), sungai tempat pemandian dan saluran air tempat mencuci piring, pakaian dan lain sebagainya.²⁷ Aturan ini memerintahkan kepada seluruh masyarakat untuk menjaganya dengan baik dan tidak boleh dirusak. Jika terjadi kerusakan wajib dilakukan tindakan pemulihan supaya tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

²⁷ Hasil wawancara dengan Pardomuan Nasution (Tokoh Adat Masyarakat Mandailing), 20 Juli 2023.

Kesepuluh: *Manaba sada, Mananom Tolu. Parpatihan* Ini mengandung makna bahwa jika seseorang menebang sebuah pohon di kawasan lingkungan hidup, maka diwajibkan baginya untuk menggantinya dengan menanam tiga pohon sebagai gantinya, sehingga tetap terjadi reboisasi yang berkelanjutan yang pada akhirnya lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya.

Kesebelas: *Paoli na Segu tu Hamuliang na Isi. Parpatihan* ini mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kata “*Paoli*” lebih dekat dengan arti pemulihan, yaitu untuk memulihkan tempat yang rusak dan tercemar. Tindakan pemulihan menurut adat *Dalihan na Tolu* dilakukan dengan beberapa kegiatan berikut: 1) kegiatan *Padao Roha Sian na Manyego-nyego* (menjauhkan diri untuk tidak mengganggu dan memaski kawasan lingkungan yang sudah rusak dengan maksud supaya terjadi pemulihan secara alami). Membiarkan lokasi lingkungan yang rusak dalam waktu tertentu, akan terjadi pemulihan secara alami, seperti tumbuhnya berbagai jenis pohon, pulihnya kembali kesuburan tanah dan lain sebagainya, 2) kegiatan *Panapui Hayu, Mandurusi Tano, Manyabur Mutik* (kegiatan memupuk pohon, menyiram tanah dan menebarkan berbagai jenis benih tanaman di lokasi kerusakan lingkungan hidup).²⁸

Tindakan pemulihan melalui kegiatan menanam berbagai jenis pohon dapat diartikan sebagai upaya dalam merawat dan menjaga kehidupan berbagai macam makhluk hidup yang ada di dalamnya. Menanam pohon berarti membangun ruang atau tempat sumber mata air dan membangun tempat perolehan rejeki bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia.

Macam-macam Tindak Kejahatan Perusakan Lingkungan Hidup dan Jenis Sanksinya Menurut Adat *Dalihan na Tolu*

Adapun macam-macam kejahatan perusakan lingkungan hidup dan jenis sanksinya sebagai tertera dalam tabel berikut:

Tabel 4. Macam-macam Kejahatan Perusakan Lingkungan Hidup dan Jenis Sanksinya Menurut Adat *Dalihan na Tolu*

Macam-macam Kejahatan Lingkungan Hidup Menurut Adat <i>Dalihan na Tolu</i>	Jenis Sanksi Perusakan Lingkungan Hidup							
	<i>Paolion na Sego</i>	<i>Manggotti Tapean</i>	<i>Markarejo</i>	<i>Didondo ni</i>	<i>Dibond arkon</i>	<i>Dipaijuran Huta</i>	<i>Pamuli Salipi</i>	<i>Natartar</i>
	(memperbaiki lingkungan yang rusak)	(mengganti atau menata lingkungan yang lebih bagus)	(disuruh kerja dalam beberapa waktu)	(denda)	(Dianggap tidak ada keberadaannya)	(tidak dibenarkan tinggal di desa)	(dilarang menggunakannya)	
<i>Manyamppakkon sarop</i> (tindakan membuang sampah sembarangan)	X	x						
<i>Manaba hayu di harangan</i>		x						

(menebang pohon di hutan tanpa ijin)								
<i>Mambaen parkarejoan di harangan</i> (membuat usaha di hutan, seperti kebun, sawah dan lainnya)			x		x			x
<i>Manggar-gari tano di tor</i> (mengorek tanah di bukit)	X		x					
<i>Manyaburkon tuba di batang aek</i> (menabur racun ikan di aliran sungai atau kolam/empang)			x		x			
<i>Manggori harangan</i> (membakar hutan secara sembarangan)					x			
<i>Mambaen bagas di topi ni aek</i> (membangun rumah di pinggir sungai)	X							
<i>Manyappakkon rasun di tano na bolak</i> (menyebarkan racun di tanah lapang yang luas)					x			x
<i>Manakkupi siburuon di harangan</i> (menangkap berbagai jenis binatang yang ada di hutan)				x				
<i>Makkuari tano di di topi nia aek</i> (menggali lobang di pinggir sungai)					x		x	x

Sumber: Wawancara dengan Tongku Raja Muda Siregar (tokoh adat Sipirok), 18 Juli 2023.

Semua jenis sanksi dalam tabel 4 diatas merupakan jenis sanksi yang bersifat mengikat dan memiliki efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan. Mayoritas masyarakat menghindari tindakan perusakan lingkungan hidup, selain karena takut mendapatkan hukuman juga takut akan sanksi yang dijatuhkan menurut pranata adat *Dalihan na Tolu*. Memang dalam pranata adat *Dalihan na Tolu* tidak diutarakan sanksi berupa penjara, namun sesuai hukum adat bahwa sanksi tersebut lebih berat dibandingkan penjara, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009

Mayoritas masyarakat adat Batak lebih menginginkan sengketa lingkungan diselesaikan melalui peradilan adat daripada diselesaikan melalui pengadilan negeri. Terbukti bahwa lebih banyak sengketa lingkungan hidup dilaporkan ke Majelis Adat dari pada ke Pengadilan Negeri. Data dapat dipaparkan dalam tabel di bawah:

Tabel 5. Data Sengketa Lingkungan Hidup yang Disidangkan oleh Majelis Adat Batak dan Pengadilan Negeri di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2022.

Nama Kabupaten	Tahun							
	2021				2022			
	Nama Peradilan		Nama Peradilan		Nama Peradilan		Nama Peradilan	
	Majelis Adat Batak	Pengadilan Negeri	Majelis Adat	Pengadilan Negeri	Majelis Adat	Pengadilan Negeri	Majelis Adat	Pengadilan Negeri
Jumlah Sengkea Lingkungan Hudup	Jumlah Perkara yang Selesai	Jumlah Sengkea Lingkungan Hudup	Jumlah Perkara yang Selesai	Jumlah Sengkea Lingkungan Hudup	Jumlah Perkara yang Selesai	Jumlah Sengkea Lingkungan Hudup	Jumlah Perkara yang Selesai	
Madina	4	3	8	3	2	2	10	6
Tapsel Selatan	3	2	11	5	6	5	7	2

Paluta	2	2	7	4	1	1	13	7
Taput	3	3	5	2	4	4	15	9
Samosir	2	1	9	5	3	2	8	4
Pakpak Dairi	1	1	5	1	1	2	5	3
Karo	3	2	6	3	3	3	9	6
Jumlah	18 (100%)	14	51 (100%)	23	20 (100%)	19	67 (100%)	37

Sumber: Data primer yang diperoleh dari majelis adat *Dalihan na Tolu* dan Pengadilan Negeri di setiap kabupaten Tahun 2022.

Perlu dilakukan kodifikasi terhadap seluruh materi hukum adat tersebut supaya memiliki daya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.²⁹

Radius Tarigan berpendapat bahwa pencegahan perusakan lingkungan berada pada tanggung jawab 3 (tiga) serangkai, yakni: pemerintah sebagai pemegang kebijakan, aparat penegak hukum sebagai pelaksanaan undang-undang dan masyarakat adat sebagai ujung tombak penjaga kelestarian lingkungan hidup. Jika salah satu ditinggalkan, makan pintu kerusakan lingkungan akan terbuka.³⁰

PENUTUP

Simpulan

1. Masyarakat adat Batak memiliki kearifan lokal tersendiri dalam melakukan menjaga lingkungan yang diantaranya termasuk pencegahan, pemulihan dan kerusakan lingkungan melalui pranata adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan yang tersebar melalui beberapa aturan berikut: *Boban Mora* (tugas dan tanggung jawab pihak keluarga mertua), *Boban Anak Boru* (tugas dan tanggung jawab pihak keluarga menantu), *Boban Kahanggi* (tugas dan tanggung jawab pihak keluarga sedarah), *Boban Marga* (tugas dan tanggung jawab pihak keluarga dari *Marga* yang sama) dan aturan *Parpatihan* (aturan adat yang tidak tertulis);
2. Macam-macam kejahatan perusakan lingkungan hidup melalui adat *Dalihan na Tolu* adalah: *Manyamppakkon sarop*, *Mambaen parkarejoan di harangan*, *Manggar-gari tano di tor*, *Manyaburkon tuba di batang aek*, *Manggori harangan*, *Mambaen bagas di topi ni aek*, *Manyappakkon rasun di tano na bolak*. Kemudaiian jenis sanksi perusakan lingkungan: *Paolion na Sego* (memperbaiki lingkungan yang rusak), *Tapean* (mengganti atau menata lingkungan yang lebih bagus), *Markarejo* (disuruh kerja dalam beberapa waktu), *Didondoni* (denda), *Dibondarkon* (Dianggap tidak ada keberadaannya *Dipaijursian Huta* (tidak dibenarkan tinggal di desa) dan *Pamuli Salipi Natartar* (dilarang menggunakan tanah adat).

Saran

Sebaiknya pemerintah, mulai dari pemereintah Provinsi Sumatera Utara sampai kepada seluruh pemerintah Kabupaten di Sumatera Utara untuk melibatkan masyarakat adat dengan kearifan lokal yang mereka miliki dalam melakukan pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, supaya terjadi percepatan dalam pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup secara efektif dan efisien;

29 T.O. Elias, 2007, Customary law: the limits of its validity in colonial law, African Studies, Vol.13, Issue 3-4, pp. 97..

30 Hasil wawancara dengan bapak Radius Tarigan (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo), 30 Juli 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Arfa, Faisar, ananda; Marpaung, Watni. "METODOLOGI PENELITIAN HUKUM ISLAM." Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.
- Ariyadi, Ariyadi, and Siti Maimunah. "Peran Agama Islam Dalam Konservasi Hutan." *Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian Dan Kehutanan* 4, no. 2 (2017): 63-74. <https://doi.org/10.33084/daun.v4i2.80>.
- Azwar, Saifuddin. "Metode Penelitian, Cet." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2004.
- Chandra, Febrian. "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup" 5 (2020): 103-10.
- Dan Tarlock, A. "Local Government Protection of Biodiversity: What Is Its Niche?" *Land Use Law & Zoning Digest* 46, no. 4 (April 1, 1994): 3-10. <https://doi.org/10.1080/00947598.1994.10395841>.
- ELFRIANY. "TOBA DI KECAMATAN SIBORONG-BORONG TOBA DI KECAMATAN SIBORONG-BORONG." UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, 2020.
- Fadli, Rizka, and Dwira Aulia. "Pelestarian Permukiman Tradisional Batak Toba Di Kawasan Ekowisata Tano Ponggol." *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)* 2 (2019). <https://doi.org/10.32734/ee.v2i1.393>.
- Gladun, Elena, and Olga V Zakharova. "Traditional Environmental Values as the Frameworks for Environmental Legislation in Russia." *Ethics, Policy & Environment* 23, no. 1 (January 2, 2020): 37-52. <https://doi.org/10.1080/21550085.2020.1746004>.
- Harahap, R Hamdani, Prodi Antropologi, and Sosial Fakultas. "Kearifan Tradisional Batak Toba Dalam Memelihara Ekosistem Danau Toba." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi (SENASPA)* 1, no. 2020 (2020): 1-18.
- Kafrawi, Rachman Maulana, Perusakan Lingkungan, Sebagai Tindak, and Pidana Terorisme. "Rachman Maulana Kafrawi Perusakan Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Terorisme" 26, no. 2 (2019): 155-77.
- Kania, Ikeu. "DI PUSAT KOTA GARUT" 1, no. 3 (n.d.): 27-35.
- Mardhiah, Ainul, Supriatno Supriatno, and Djufri Djufri. "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh." *BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi Dan Kependidikan* 4, no. 2 (2018): 128. <https://doi.org/10.22373/biotik.v4i2.1080>.
- Maridi. "Mengangkat Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Sistem Konservasi Tanah Dan Air Using Culture and Local Wisdom in Soil and Water Conservation." *Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi UNS*, no. 1 (2015): 20-39.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 15-35.
- Muhammad, Sri Gilang. "Biodiversity Protection on Islamic Law." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 73.
- Narindrani, Fuzi. "Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 241. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.241-256>.
- Nasihuddin, Abdul. "KEARIFAN LOKAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI DESA JANGGOLAN KEC.

- SUMPIUH, BANYUMAS)." *BINA HUKUM LINGKUNGAN* 2 (October 30, 2017): 99-107. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.9>.
- Ncube, Lyton, and Ronald Moyo. "Can Highlanders FC Break the Jinx? Contesting Press Discourses on Highlanders FC's Nine-Year Failure in the 'Battle of Zimbabwe.'" *African Identities* 15 (July 25, 2017): 1-11. <https://doi.org/10.1080/14725843.2017.1332981>.
- Purnaweni, Hartuti. "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 12, no. 1 (2014): 53. <https://doi.org/10.14710/jil.12.1.53-65>.
- Rahman, Abdul, Muhammad Syukur, and Rifal Rifal. "Pelestarian Lingkungan Melalui Partisipasi Petani Dalam Pembentukan Ruang Publik Di Desa Bulutellue." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 7, no. 1 (2020): 76. <https://doi.org/10.31571/sosial.v7i1.1648>.
- Rifanjani, Sely Indri Prameswari; Iskandar AM; Slamet. "KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAYAK HIBUN DALAM MELESTARIKAN HUTAN TERINGKANG DI DUSUN BERUAK DESA GUNAM KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU." *JURNAL HUTAN LESTARI* 7 (2019): 1668-81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v7i4.38499>.
- Ruknizar. "Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kawasan Hutan Seulawah Kecamatan Seulimeum)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Sabardi, Lalu -. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 67-79. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10120>.
- Sirojuddin Cholili Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Muhammad, and Kata Kunci. "Konservasi Sumberdaya Alam Dalam Islam Sebagai Wujud Pendidikan Dan Akhlaq Manusia Terhadap Lingkungan." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 3, no. 1 (2016).
- Syarif, Erman. "Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan." *Jurnal Sainsmat* VI, no. 2 (2017): 49-56. <http://ojs.unm.ac.id/index.php/sainsmat>.
- Tjumano, Datuak. "Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Intelijen*, 2018, 1-2.
- Vaughan, Mehana Blaich, Barton Thompson, and Adam L Ayers. "Pāwehe Ke Kai a'o Hā'ena: Creating State Law Based on Customary Indigenous Norms of Coastal Management." *Society & Natural Resources* 30, no. 1 (January 2, 2017): 31-46. <https://doi.org/10.1080/08941920.2016.1196406>.
- Wibawa, I Putu Sastra. "Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016): 51-68. <https://doi.org/10.24815/kanun.v18i1.5918>.
- Wijayanti, Asri dan Lilik Sofyan Achmad. *Strategi Penulisan Hukum*. Cet. 1. Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011.
- Yusuf, Ardhi, Hapsoh Hapsoh, Sofyan Husein Siregar, and Dodik Ridho Nurrochmat. "Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau." *Dinamika Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (2019): 67. <https://doi.org/10.31258/dli.6.2.p.67-84>.
- Zhang, Lihong. "Legal Framework and Practice for Environmental Protection and Application of Green Energy in China." *International Journal of Ambient Energy* 38 (June

6, 2017): 1-15. <https://doi.org/10.1080/01430750.2017.1337358>.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hadis

Hadits Riwayat Imam Bukhari, Hadits no.2321.

ALAMAT KORESPONDENSI

Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag, M.Hum (Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Jl. Garu II No. 93 Medan, HP: 081361966208, anwarsadathrp@umnaw.ac.id).

Dr. Hardi Mulyono (Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah . Jl. Garu II, No. 93 Medan. nelvitiapurbaumn@gmail.com).

Dr. Nelvitia Purba, SH, M, Hum (Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah . Jl. Garu II, No. 93 Medan. nelvitiapurbaumn@gmail.com).

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum (Universitas Medan Area. Jl. Kolam No.1 Medan. taufiksiregarsh@gmail.com).